



## Securities Overview of Mutual Fund Transactions Linked To The Provisions Of The Capital Market Law

### Tinjauan Efek Tentang Transaksi Reksa Dana Dihubungkan dengan Ketentuan Undang - Undang Pasar Modal

<sup>1</sup>Rizki Kurniawan, <sup>2</sup>Mashudi

Fakultas Hukum Universitas Gresik

[rizkikurniawanshmh@gmail.com](mailto:rizkikurniawanshmh@gmail.com)<sup>1</sup>, [mashudiunigres@gmail.com](mailto:mashudiunigres@gmail.com)<sup>2</sup>

#### ARTICLE HISTORY

Received [02 March 2024]

Revised [17 April 2024]

Accepted [25 April 2024]

#### KEYWORDS

mutual funds, capital markets, economic development, UUPM

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Salah satu pengaturan hukum yang diperlukan untuk mendukung pembangunan perekonomian adalah ketentuan di bidang pasar modal. Pengertian Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995. Diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang perekonomian dapat tercapai. dilaksanakan dan dicapai. Pasar modal bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reksa Dana sebagai emiten di Pasar Modal mempunyai karakteristik tertentu, sehingga perlu diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme transaksi efek reksa dana berdasarkan hukum pasar modal, dan mengetahui peran pelaku dan profesi penunjang dalam transaksi reksa dana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Manajer Investasi dalam melindungi investor Reksa Dana tertuang dalam kontrak antara Manajer Investasi dan investor dalam mengelola Efek Reksa Dana yang diatur dalam ketentuan Pasal 41, 42, dan 105 UUPM; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan 29; dan beberapa Keputusan Ketua Bapepam, Manajer Investasi wajib "mengindahkan dan mentaati" segala bentuk perangkat hukum yang telah diatur dalam kegiatan Reksa Dana, baik yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Pasar Modal maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

#### ABSTRACT

One of the legal arrangements needed to support economic development is provisions in the capital market sector. With the enactment of the Capital Market Law Number 8 of 1995, contained in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 64 of 1995, it is hoped that the capital market can make a greater contribution to development so that development targets in the economic sector can be implemented and achieved. The capital market aims to support the implementation of national development in order to increase equality, growth and stability of the national economy towards improving people's welfare. Mutual Funds as issuers in the Capital Market have specific characteristics, so they need to be specifically regulated in the form of law. This research aims to understand the mechanism of mutual fund securities transactions based on capital market laws, and determine the role of actors and supporting professions in mutual fund transactions. This research uses a normative method by describing legal science at the legal dogmatic layer. The research results showed that the Investment Manager's responsibility in protecting mutual fund investors is contained in a contract between the Investment Manager and investors in managing Mutual Fund Securities regulated in the provisions of Articles 41, 42 and 105 UUPM; Government Regulation Number 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, which is regulated in the provisions of Articles 28 and 29; and several Decisions of the Chairman of Bapepam, Investment Managers must "heed and comply" with all forms of legal instruments that have been regulated in Mutual Fund activities, both those regulated in the provisions of the Capital Market Law and in statutory regulations under the law.

## PENDAHULUAN

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pasar modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan disisi lain pasar modal merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan dibidang pasar modal. Dengan lahirnya Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pada tanggal 10


November 1995, tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995 (selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut dengan Undang-Undang Pasar Modal atau “UUPM”) diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan dibidang ekonomi dapat terselenggara dan tercapai.

Adanya kewajiban bagi pengusaha / emiten yang melakukan penawaran umum atas perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Sebab informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pasar Modal diatur juga mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memiliki prinsip keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan pihak yang melakukan atau yang terkait dengan penawaran umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat apabila ternyata terkandung unsur penipuan.

Di dalam Undang-Undang Pasar Modal terdapat aturan tentang Reksa Dana. Reksa Dana sebagai emiten, memiliki ciri spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang. Pemerintah mencanangkan tahun 1996 sebagai “Tahun Reksa Dana”, perkembangan Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai suatu sarana berinvestasi meningkat pesat dan mulai menarik perhatian berbagai kalangan investor, baik lokal maupun internasional, institusi maupun individual. Munculnya Reksa Dana di Indonesia di pelopori oleh PT. Danareksa, sebagai suatu BUMN yang berada di bawah binaan Departemen Keuangan. Perusahaan ini pada awalnya memiliki fungsi sebagai penjamin emisi, yang kemudian melakukan ekspansi dengan antara lain membentuk anak perusahaan yang bernama *Dana Reksa Fund Management*, yang mulai aktif mengelola produk Reksa Dana pada tanggal 5 Juli 1996. Ada 3 (tiga) produk Reksa Dana yang ditawarkan PT. Dana Reksa Funds Management kepada investor, yaitu Reksa Dana Anggrek, Reksa Dana Mawar, dan Reksa Dana Melati. Ketiga Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) ini telah memiliki *Net Asset Value* (NAV) sebesar Rp. 236 miliar.

Pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 yang intinya mengizinkan pelaku pasar modal untuk menerbitkan Reksa Dana walaupun masih terbatas bagi Reksa Dana berbentuk perseroan yang bersifat tertutup (*closed – end funds*). Kondisi tersebut kurang mendapat sambutan dari para Manajer Investasi untuk membentuk reksa dana. Umumnya produk Reksa Dana berbentuk KIK. Pada Reksa Dana berbentuk tertutup (*close – end funds*) hanya beroperasi dengan jumlah saham yang tetap dan tidak mengatur secara reguler penerbitan lembar- lembar saham baru, Reksa Dana tertutup mempunyai struktur permodalan sama dengan perusahaan atau Perseroan Terbatas, dimana tidak terjadi *stock treasury*, kecuali jika terjadi investasi baru dalam surat-surat berharga yang diperdagangkan. Harga saham Reksa Dana tertutup dibentuk tidak hanya oleh *Net Assets Values* (NAV), tetapi juga oleh penawaran dan permintaan di Pasar Modal. Reksa Dana ini bisa dicatatkan (*go public*) di bursa efek, baik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun Bursa Efek Surabaya (BES) dengan persyaratan yang mirip dengan proses *go public* perusahaan lainnya. Berbeda dengan Reksa Dana tertutup, pada Reksa Dana terbuka (*open – end funds*) beroperasi dengan jumlah saham yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini dimungkinkan karena pihak Reksa Dana diwajibkan untuk membeli kembali saham-saham atau menerbitkan saham baru apabila terjadi penjualan/pembelian saham oleh pemodal. Disini tidak terjadi jual/beli saham diantara para pemodal tetapi langsung ke PT. Reksa Dana yang bersangkutan. Harga Saham ditentukan berdasarkan perhitungan NAV.

Prinsip investasi pada Reksa Dana adalah mendiversifikasi investasi atau membagi-bagi risiko investasi pada beberapa instrument investasi yang diperdagangkan, baik di pasar modal (saham, *obligasi*, *warrant*, *option* dan lain-lain) maupun di pasar uang (Sertifikat Bank Indonesia - SBI, Surat Berharga Pasar Uang - SBPU, Surat Pengakuan Hutang – SPH, Sertifikat Deposito). Bagi pasar modal, Reksa Dana dapat memberikan peranan terhadap tiga hal, yakni: mendorong pasar modal menjadi efisien, meningkatkan partisipasi pemodal lokal, dan meningkatkan likuiditas bursa. Di sektor perbankan, Reksa Dana dapat membantu bank untuk mengatur penyebaran investasinya secara lebih optimal. Sebab, secara konvensional, bank melakukan investasi dalam bentuk pemberian kredit dan membentuk anak perusahaan yang mengelola usaha-usaha tertentu. Melalui Reksa Dana, bank dapat menyebarkan dananya untuk membeli saham Reksa Dana, dalam arti menyisihkan dana yang tadinya dipinjamkan langsung kepada para individu atau lembaga dan ditanam pada saham Reksa Dana.



Berbeda dengan pinjaman umum (kredit), jarang terjadi dana bank menjadi bermasalah jika dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional. Masyarakat umum banyak yang menyelewengkan dana kredit bank untuk kepentingan lain sehingga sering terjadi kredit bermasalah (macet) yang sangat merugikan bank. Divisi treasury di bank yang kurang profesional sebaiknya memanfaatkan Reksa Dana untuk mengoptimalkan investasi dananya. Oleh karena itu, dengan penulisan ini akan mengungkap tuntas kajian mengenai tinjauan efek tentang transaksi Reksa Dana dengan pendekatan terhadap ketentuan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sebab pengaturan ketentuan tentang Reksa Dana dalam UUPM hanya mengatur Reksa Dana secara mendasar, sehingga diperlukan peraturan-peraturan dibawah undang-undang sebagai pelaksana dan penjabaran atas ketentuan UUPM tersebut.

Pembahasan dalam penulisan ini juga tidak bisa dilepaskan atau harus membahas juga materi tentang : bagaimana langkah bagi pemodal (investor) berinvestasi di Reksa Dana, bentuk, sifat dan jenis Reksa Dana, mekanisme transaksi (kegiatan) Reksa Dana, nilai aktiva bersih, unit penyertaan, pengawasan Reksa Dana, dan pembahasan tentang peranan pelaku dan profesi penunjang dalam transaksi Reksa Dana, dalam hal ini lembaga pasar modal yang berkaitan langsung dengan perdagangan efek-efek di Reksa Dana. Dengan harapan penulisan ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat Rancangan Undang-Undang Pasar Modal sebagai bentuk penyempurnaan dan perbaikan pasar modal ke depan.

## LANDASAN TEORI

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (Manurung, 2007). Secara umum, pengertian Reksa dana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek atau produk keuangan lainnya (Rahardjo, 2004 ).

Reksa Dana sebagai emiten, memiliki ciri spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang. Melalui UUPM ini, posisi Reksa Dana mendapat penekanan secara khusus, yang diatur tersendiri dalam Bab IV mulai dari Pasal 18 hingga Pasal 29. Bab IV tersebut membagi dalam dua bagian, yakni: Pertama, menguraikan bentuk hukum dan perizinan Reksa Dana, dan Kedua, menguraikan tentang pengelolaan Reksa Dana. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai Reksa Dana ini, maka akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat (investor) terhadap berbagai produk Reksa Dana yang ditawarkan. Apabila pengelolaan investasi pada Reksa Dana didominasi oleh *equity funds* atau *fixed income funds* atau kombinasi diantara keduanya, maka Reksa Dana memberikan andil yang besar bagi perkembangan pasar modal di Indonesia.

Reksa dana dibagi menjadi tiga (Manurung 2007) yaitu:

### 1. Reksa dana Terbuka

Reksa dana Terbuka adalah Reksa dana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu- waktu setiap hari bursa. Reksa dana ini terdapat beberapa jenis dilihat dari isi portofolionya, yaitu:

- a. Reksa dana Pasar Uang Adalah Reksa dana yang minimum 80% asetnya harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang, seperti Deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia), atau Obligasi (surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah) yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
- b. Reksa dana Pendapatan Tetap Adalah Reksa dana yang minimum 80% asetnya harus diinvestasikan pada obligasi baik korporasi maupun pemerintah. Imbal hasil dan resiko pada Reksa dana Pendapatan Tetap relatif lebih tinggi dibandingkan Reksa dana Pasar Uang.
- c. Reksa dana Saham Reksa dana saham melakukan investasinya dengan saham, Reksa dana ini memiliki risiko yang lebih tinggi daripada risiko Reksa dana pasar uang dan Reksa dana pendapatan tetap tetapi Reksa dana saham memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Menurut peraturan Bapepam IV.C.3, Reksa dana saham adalah Reksa dana yang portofolionya minimum 80 persen dari total aset diinvestasikan pada saham. Di Indonesia sudah sebagian kecil para

investor melakukan investasi dengan saham, meskipun tidak mudah melakukan investasi berupa saham, banyak kendala yang dihadapi investor yaitu salah satunya keterbatasannya waktu dan pengetahuan dalam berinvestasi berupa saham. Reksa dana saham diciptakan untuk membantu para investor dalam melakukan investasi berupa saham. Reksa dana saham merupakan Reksa dana untuk jangka panjang. Tujuan dari berinvestasi di Reksa dana saham yaitu dapat terbebas dari kerumitan berinvestasi di saham, seperti mengelola saham, memilih jenis saham yang tepat, keterbatasan waktu untuk mengontrol kinerja saham dari waktu ke waktu, ingin mendapatkan dividen, investor ingin mendapatkan capital gain atas kenaikan harga saham yang begitu besar, dan melakukan investasi pada Reksa dana saham karena ingin mendapatkan dividen dan capital gain.

- d. Reksa dana Campuran Adalah Reksa dana yang memiliki kebebasan untuk mengatur komposisi asetnya, baik saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang. Imbal hasil dan resiko pada Reksa dana Campuran relatif lebih tinggi dibandingkan Reksa dana Pendapatan Tetap.
2. Reksa dana Indeks Reksa dana Indeks adalah Reksa dana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks Obligasi maupun indeks Saham. Reksa dana Indeks mirip seperti Reksa dana Terbuka, yaitu dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Pada Reksa dana Indeks, minimum 80% asetnya harus diinvestasikan sesuai dengan aset-aset pada indeks acuannya, yang disebut dengan pengelolaan pasif.
3. Reksa dana Terproteksi Reksa dana Terproteksi adalah Reksa dana yang akan memproteksi 100% pokok investasi nasabah pada saat jatuh tempo. Reksa dana ini memiliki jangka waktu investasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Manajer Investasi, namun dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa jaminan adanya proteksi akan pokok investasi. Berbeda dengan Reksa dana Terbuka dan Reksa dana Indeks, Reksa dana Terproteksi memiliki masa penawaran sehingga investor hanya dapat membeli Reksa dana ini pada saat tertentu saja.

Reksa dana memberikan banyak keuntungan bagi investor. Para pemodal/pemegang reksa dana tanpa harus memonitor aktivitas perdagangan saham atau investasi mereka telah diurus oleh pengelola reksa dana (manajer investasi). Menurut Sunariyah (2000), beberapa keuntungan lain yang didapat dari investasi reksa dana adalah sebagai berikut: a. Mendapat dividend dan bunga. b. Distribusi laba modal (capital gain distribution). c. Diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. d. Biaya rendah. e. Harga reksa dana tidak begitu tergantung dengan harga saham di bursa. f. Likuiditas terjamin. g. Pengelola portofolio yang professional.


## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum. Digunakan beberapa pendekatan masalah yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini, diantaranya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berupa penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan tolok ukur berbagai doktrin hukum seperti: *lex specialis derogat legi generalis*, *lex posteriori derogat legi priori*, dan *lex superior derogat legi inferiori* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran teori-teori hukum dan asas-asas hukum tertentu, yang berkaitan permasalahan penelitian. Ketiga, pendekatan sejarah yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan mencermati perkembangan konsep hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data kepustakaan yang sesuai dengan obyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Efek Tentang Transaksi Reksa Dana Berdasarkan Ketentuan Undang - Undang Pasar Modal

I Putu Gede Ary Suta selaku Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memberikan panduan dan pedoman bagi para investor maupun masyarakat pada umumnya mengenai langkah-langkah berinvestasi di Reksa Dana yang dituangkan dalam sebuah buku panduan resmi yang diterbitkan oleh Bapepam, yang didalamnya memuat antar lain: Pemahaman Diri, Penelaahan



Prospektus, dan Memonitor Kinerja Reksa Dana (Bapepam, 1997). Beberapa literatur yang ada dalam membagi Reksa Dana tidak ditemukan satu kesatuan yang sama berdasarkan penggolongan yang mendasari suatu Reksa Dana perlu untuk dibedakan menurut sudut pandang pengamatan si pembuat literatur tersebut. Sebagai misal, Reksa Dana berdasarkan bentuk hukumnya, Reksa Dana menurut penerbitan dan perdagangan sahamnya, Reksa Dana menurut teori dasar dan sebagainya.

Dikarenakan tidak ditemukan satu kesatuan yang sama (uniform) dalam pembagian/penggolongan Reksa Dana yang dapat dijadikan dasar secara akademis, penulis memandang mengenai hal ini harus melihat dan mengembalikannya pada Undang – Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Bapepam. Dengan kata lain, Undang – Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan pedoman yang diberikan oleh Bapepam adalah merupakan landasan dalam penggolongan Reksa Dana Indonesia.

## Bentuk Reksa Dana

Menurut Bapepam, dilihat dari segi bentuknya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan (*corporate type*), dan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*). Reksa Dana dalam bentuk Perseroan, melakukan kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Menurut Sunariyah, Reksa dana yang berbentuk Perseroan ini menerbitkan saham yang dapat diperjual-belikan oleh masyarakat pemodal. Berarti masyarakat pemodal yang membeli saham adalah pemegang saham atas perseroan tersebut. Dengan demikian pemilik saham Reksa Dana Perseroan merupakan pemegang saham, berarti segala hak dan kewajiban pemegang saham sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, yaitu hak suara dan menerima dividen (Sunaryah, 2000).

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya memandang pada Reksa Dana Perseroan, dilihat dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah Direksi, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian. Direksi menugaskan Manajer Investasi untuk mengelola investasi atau dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Manajer Investasi didasarkan atas kontrak pengelolaan Reksa Dana. Kontrak ini merupakan dasar bagi Manajer Investasi untuk mengalokasikan dana yang dikelolanya pada sektor-sektor investasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Dalam mengalokasikan dana tersebut, Manajer Investasi diawasi oleh Direksi Reksa Dana. Dengan demikian pada Reksa Dana, Direksi Reksa Dana berfungsi sebagai Komisaris yang mengawasi Manajer Investasi dalam mengelola dana dan kekayaan Reksa Dana (Nasarudin dan Surya, 2004).

Undang – Undang Pasar Modal memberikan beberapa pengecualian kepada Reksa Dana yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut diterangkan pada Pasal 28 ayat (2) dan (3) di mana disebutkan bahwa dalam mendirikan Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas, pendiri hanya diwajibkan untuk menempatkan modal disetor sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari modal dasar Reksa Dana. Selain itu, dalam pembelian kembali sahamnya, hal tersebut tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengecualian ini membuat operasional Reksa Dana menjadi lebih fleksibel.

Adapun, Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*) adalah Bentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat dijelaskan sebagai kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif selalu bersifat terbuka (*open – end fund*).

Menurut Sunariyah, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif merupakan instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun pasar uang. Pada Reksa Dana berbentuk Perseroan pihak menghimpun dana dengan melakukan penjualan Saham, sedangkan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana melalui penjualan Unit Penyertaan. Namun keduanya sama-sama menginvestasikan dana yang dihimpun pada berbagai Efek yang diperdagangkan. Dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, portofolio efek Reksa Dana adalah milik pemodal pemodal secara kolektif (Sunaryah, 2000).

Untuk mengatasi masalah pencatatan pemilik saham Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif pada emiten telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UUPM, yang berbunyi: *Apabila efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan kegiatan dari Portofolio Efek dari suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Kontrak Investasi Kolektif tersebut.* Kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam corporate action dikuasakan kepada Manajer Investasi, karena Manajer Investasi adalah pihak yang melakukan analisis atas suatu efek dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi dalam efek-efek. Hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam akta pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dapat terlihat bahwa pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terdapat 2 (dua) pihak yang sangat berperan, yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Bentuk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan Reksa Dana yang berbentuk Perseroan.

### **Sifat Reksa Dana**


Menurut Bapepam, jika dilihat dari sifatnya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu Reksa Dana Bersifat Tertutup (*Closed – End Funds*), dan Reksa Dana Bersifat Terbuka (*Open – End Funds*). Reksa Dana Tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dengan kata lain, menurut Bapepam pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, hal ini harus dilaksanakan melalui Bursa Efek tempat saham Reksa Dana tersebut dicatatkan. Pada Reksa Dana Tertutup dapat menjual sejumlah saham tertentu untuk menghimpun dana yang akan diinvestasikan dan saham tersebut dapat dijual di Bursa Efek bersama-sama dengan saham-saham lainnya, seperti saham dari perusahaan public (Sitompul, 2000). Reksa Dana Tertutup mempunyai karakteristik dan mekanisme transaksi yang sama dengan saham publik lainnya yang diperdagangkan di bursa (Pratomo dan Nugraha, 2002).

Menambahkan melakukan investasi pada Reksa Dana Tertutup ini hampir sama dengan membeli saham pada suatu perusahaan. Investor dapat menghitung dan menentukan nilai aset dari saham Reksa Dana Tertutup, tetapi harga saham Reksa Dana Tertutup tetap ditentukan oleh permintaan seperti pada saham lainnya (Sitompul, 2000). Diantara ciri Reksa Dana tertutup antara lain Reksa Dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar; Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor; atau Investor tidak dapat menjual kembali saham Reksa Dana yang dimiliki kepada Reksa Dana; Saham Reksa Dana dicatat di Bursa Efek.

Reksa Dana Terbuka diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Pasar Modal. Undang – Undang Pasar Modal memberikan pengertian tentang Reksa Dana Terbuka adalah suatu Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan Pemegang saham / unit penyertaan Reksa Dana yang bersifat terbuka ini dapat menjual kembali saham / unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer Investasi Reksa Dana, melalui Bank Kustodian, wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per saham/unit pada saat tersebut. Menurut peraturan, pembayaran atas penjualan kembali (*redemption*) harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh lebih lama dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali oleh investor pemegang saham/unit.

Nilai saham Reksa Dana Terbuka ini ditentukan berdasarkan *Net Asset Value* (Nilai Aktiva Bersih – NAB) per saham. NAB per saham adalah nilai total dari portofolio Reksa Dana dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan setelah dikurangi dengan biaya manajemen dari Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih ini dapat berubah setiap hari bergantung pada perubahan harga pasar dari portofolio dan total aset dari Reksa Dana tersebut. Bila ada investor baru yang membeli saham Reksa Dana, maka Reksa Dana tersebut mengeluarkan saham baru dan menggunakan uang tersebut untuk membeli Efek yang dapat memenuhi persyaratan Reksa Dana tersebut.

Diantara ciri Reksa Dana Terbuka adalah Reksa Dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau Unit Penyertaan baru terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya; Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana tidak perlu dicatat di Bursa Efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (*over the counter*); Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya kepada Reksa Dana; Harga jual atau beli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh Bank Kustodian. Reksa Dana Terbuka



menjadi populer karena sifatnya yang likuid dan lebih likuid bila dibandingkan dengan sarana investasi lainnya seperti obligasi dan saham.

## Jenis Reksa Dana

Reksa Dana yang ada di Indonesia saat ini terdapat 4 (empat) jenis Reksa Dana yang ditawarkan melalui pasar modal, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Terbuka, Jenis Reksa Dananya yaitu Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*), Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*), Reksa Dana Saham (*Equity Funds*), Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*).

Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*) hanya melakukan investasi pada Efek bersifat utang (obligasi) dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksa Dana ini mempunyai risiko yang relatif lebih rendah dibanding Reksa Dana jenis lainnya. Hal ini disebabkan instrumen investasi yang dipilih adalah instrumen utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun (*short-term investment*) seperti; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, dan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) kurang begitu populer jika dibandingkan dengan jenis Reksa Dana yang lain. Hal ini terlihat dari 81 populasi Reksa Dana di Indonesia sampai akhir 1999, hanya lima, atau 6% di antaranya adalah RDPU. Dari 4 miliar Unit Penyertaan yang ditawarkan hanya 575 juta (1,9%), yang beredar. Sedangkan jumlah akun pemegang RDPU sampai akhir 1999 adalah 2.052 nomor, atau 8,5% dari total akun Reksa Dana di Indonesia sebesar 24.127 nomor (Cahyono, 2001).

Sifat dan kelebihan Reksa Dana Pasar Uang dapat terlihat ketika banyaknya investor lembaga menggunakan RDPU sebagai tempat untuk memarkir dana dalam jangka pendek sebelum dana tersebut diinvestasikan di tempat lain. Hal ini dikarenakan: Pertama, karena likuiditas, Unit Penyertaan RDPU sering dikatakan sebagai instrumen yang setara dengan kas (*cash equivalent*) seperti halnya simpanan di bank. Maksudnya, instrumen ini dengan cepat dan tanpa risiko tambahan dapat diubah menjadi *cash*. Kedua, RDPU menjanjikan hasil investasi yang lebih tinggi daripada simpanan di bank, sedangkan risikonya boleh dibilang sama dengan menempatkan uang di bank. Sebab RDPU menempatkan dananya di instrumen pasar uang seperti deposito berjangka, surat berharga pemerintah dan surat berharga pasar uang yang berjangka kurang dari satu tahun (Cahyono, 2001).

Reksa Dana Pasar Uang sangat cocok untuk berinvestasi jangka pendek (kurang dari satu tahun), sebagai pelengkap investasi deposito atau tabungan yang sudah ada. Tujuan investasi RDPU umumnya untuk perlindungan kapital dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga jika dibutuhkan dapat mencairkannya setiap hari dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada (Pratomo dan Nugraha, 2002).

Reksa Dana Pendapatan melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari aktivitya dalam bentuk Efek bersifat utang (obligasi). Sisanya dalam bentuk Efek utang lainnya. Reksa Dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari Reksa Dana Pasar Uang, tetapi kalau dibandingkan dengan Reksa Dana Saham maka risikonya lebih rendah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Efek yang bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, SBI, obligasi dan instrumen lainnya. Umumnya Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) di Indonesia memanfaatkan instrumen obligasi sebagai bagian terbesar investasinya. RDPT dengan orientasi investasi pada obligasi memang sangat menarik bagi investor individu maupun institusi seperti asuransi dan bank, karena investasi RDPT pada obligasi tidak dikenakan pajak atas kupon bunga yang diterimanya. Hal inilah yang membuat RDPT sempat menjadi primadona pada saat sebelum krisis (juni 1997), di mana kira-kira 50-60% dana yang terkumpul dari Reksa Dana yang telah beroperasi merupakan dana pada RDPT (Pratomo dan Nugraha, 2002).

Reksa Dana Saham (RDS) adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari aktivitya dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas (saham). Walaupun risikonya lebih tinggi dibandingkan dua jenis Reksa Dana sebelumnya, namun Reksa Dana Saham ini menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tingginya risiko tersebut dikarenakan sifat harga saham yang lebih berfluktuasi. Tapi sebaliknya, dalam jangka panjang, tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya dengan kata lain Reksa Dana Saham memberikan keuntungan yang tinggi (jadi : "high risk – high return" (Nasarudin dan Surya, 2001).

Dengan berinvestasi melalui RDS, maka investor dapat memperoleh lebih banyak manfaat, daripada jika harus melakukannya secara langsung sendiri. Manajer Investasi bersama Bank Kustodian akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh investor profesional dalam melakukan aktivitasnya.

Menganalisa dan memilih saham apa yang akan dibeli, melakukan penyelesaian transaksi dengan pialang, serta menyimpan dan melakukan administrasi, merupakan pekerjaan yang sehari-hari dilakukan. Dengan berinvestasi melalui RDS, investor terbebas dari kerumitan berinvestasi di saham.

Reksa Dana Campuran (Discretionary Funds) melakukan investasi dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas (saham) bersifat utang (obligasi) yang perbandingannya tidak termasuk Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Saham sebagaimana penulis uraikan diatas. Reksa Dana jenis ini berisiko moderat dengan tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi daripada Reksa Dana Pendapatan Tetap. Perbandingan komposisi portofolionya sangat beragam baik dalam bentuk Efek hutang, Ekuitas, maupun Efek pasar uang. Bila dilihat dari sisi investor, RDC dapat pula menjadi alternatif bagi investor yang menghendaki suatu komposisi investasi yang terdiri dari sekaligus Efek Ekuitas (saham) dan Efek hutang (deposito/obligasi), dengan komposisi tertentu, Sedangkan potensi hasil dan risiko RDC secara teoritis dapat berada di tengah-tengah antara RDPT dan RDS, sehingga investor yang kurang berani menerima risiko yang terlalu besar namun ingin memperoleh hasil yang “sedikit lebih besar” dapat memilih RDC sebagai alternatif terhadap RDS


### **Mekanisme Transaksi Reksa Dana**

Manajer Investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Sementara Bank Kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe keeper) serta administrator Reksa Dana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor melalui Reksa Dana bukan merupakan bagian dari kekayaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sehingga tidak termasuk dalam neraca keuangan, baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian. Dana dan kekayaan (surat-surat berharga) yang dimiliki oleh Reksa Dana adalah milik para investor dan disimpan atas nama Reksa Dana di Bank Kustodian

Manajer Investasi adalah perusahaan, bukan perorangan, yang melakukan kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek milik nasabah. Untuk dapat melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Manajer Investasi harus memperoleh ijin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi. Perusahaan Manajer Investasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana nasabah dan juga Reksa Dana harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Bapepam. Sementara Bank Kustodian dalam mekanisme kegiatan transaksi Reksa Dana adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank dalam bidang penyimpanan surat berharga serta administrasinya. Sama halnya seperti Manajer Investasi, bank yang akan melakukan kegiatan ini harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bapepam.

Dalam pengelolaan suatu Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak diperkenankan terafiliasi, guna menjaga independensi dari masing-masing pihak. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi serta Bank Kustodian secara rinci dicantumkan dalam dokumen kontrak antara keduanya. Mekanisme kerja yang terjadi dalam transaksi Reksa Dana, selain melibatkan Manajer Investasi, Bank Kustodian dan investor juga melibatkan pelaku (perantara) di pasar modal (broker, underwriter) serta di pasar uang (bank) serta pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam. Di dalam mekanisme transaksi Reksa Dana, dikenal dua macam mekanisme kegiatan transaksi Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana berbentuk Perseroan bergerak dalam pengelolaan portofolio investasi, dengan melakukan investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi.

Pada Reksa Dana berbentuk Perseroan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan adalah Direksi PT. Reksa Dana itu sendiri, Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembentukan PT. Reksa Dana diawali oleh pemegang saham pendiri (promotor) yang akan menyediakan modal awal serta membentuk PT. Reksa Dana dan menentukan Direksi Perseroan. Selanjutnya Direksi akan membuat kontrak pengelolaan investasi dengan perusahaan Manajer Investasi serta kontrak penyimpanan harta dan administrasi investasi dengan Bank Kustodian. Berdasarkan kontrak itulah, Direksi akan melakukan pernyataan pendaftaran PT. Reksa Dana kepada Bapepam untuk melakukan penawaran umum kepada publik. Setelah dinyatakan efektif oleh Bapepam, PT. Reksa Dana kemudian akan menjual sahamnya melalui penawaran umum kepada investor publik. Dari hasil penjualan saham inilah akan terkumpul dana dari para investor yang kemudian akan diinvestasikan oleh PT. Reksa Dana ke dalam suatu portofolio Efek, sesuai kebijakan yang telah digariskan serta ditawarkan kepada investor. Kegiatan operasional investasi serta administrasi harian akan dilakukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang telah ditunjuk dan akan diawasi oleh Direksi PT. Reksa Dana. Fungsi Direksi pada PT. Reksa Dana lebih mirip sebagai komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan sedangkan Manajer Investasi dan Bank



Kustodian berfungsi sebagai eksekutif yang bertanggung jawab dalam kegiatan investasinya (Sunariyah, 2000).

Pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya ada satu kontrak yang disebut sebagai Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk Kontrak Investasi Kolektif ini sebagai kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan Bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif

## Nilai Aktiva Bersih

Di dalam Undang – Undang Pasar Modal, ketentuan yang mengatur tentang Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau disebut juga dengan Net Asset Value (NAV) hanya diatur dalam beberapa pasal saja, itupun hanya pengaturan singkat yang tidak dapat menjelaskan Nilai Aktiva Bersih secara panjang lebar. Dengan demikian pembahasan sub bab ini penulis tetap memperhatikan pendapat yang dikemukakan para ahli dalam beberapa literturnya. Adapun ketentuan pasal yang mengatur tentang Nilai Aktiva Bersih terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (3) UUPM, yang secara berurutan bunyinya sebagai berikut “*Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai unit penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.*”, “*Reksa Dana wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih dan mengumumkannya.*”

Berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 23 UUPM, yang dimaksud dengan “Nilai Aktiva Bersih” adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Mengenai nilai pasar wajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-96/PM/1996 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana juncto Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-44/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. Sedangkan mengenai kekayaan lain dari Reksa Dana tidak lain adalah sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUPM, yaitu Kekayaan Reksa Dana terdiri dari atas uang kas dan Efek, antara lain: Sertifikat Deposito, Surat Berharga Komersial, Saham, Obligasi, dan Tanda Bukti Utang.

Kemudian dalam Penjelasan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUPM hanya menegaskan tentang Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari bursa, sedangkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana terbuka diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep08/PM/1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 dalam lampiran keputusan ini.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan alat ukur kinerja Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih berasal dari nilai portofolio Reksa Dana yang bersangkutan, yaitu aktiva atau kekayaan Reksa Dana yang berupa kas, deposito, SBPU, SBI, surat berharga komersial, saham, obligasi, *right* dan Efek lainnya. Sementara pada kewajiban Reksa Dana dapat berupa *fee* Manajer Investasi yang belum terbayar, *fee* Bank Kustodian yang belum terbayar, pajak-pajak yang belum terbayar, *fee* broker yang belum dibayar serta pembelian Efek yang belum dilunasi (Darmadji dan Fakhrudin, 2001). Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan jumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada. Sedangkan NAB Per Unit Penyertaan merupakan jumlah NAB dibagi dengan jumlah nilai Unit Penyertaan yang beredar (*outstanding*). Dengan demikian, bila nilai NAB akan mengalami kenaikan atau penurunan, karena nilai NAB tersebut sangat tergantung akan kinerja aset yang merupakan portofolio Reksa Dana tersebut.

## Unit Penyertaan

Undang – Undang Pasar Modal mengatur Unit Penyertaan dengan porsi yang amat minim sekali, yakni diatur dalam ketentuan Pasal 20, 23, dan 24 ayat (2), tidak ditemukan definisi mengenai Unit Penyertaan Unit Penyertaan seperti satuan saham perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai nilai, misalnya Rp. 1.500, - per lembar saham, dan saham yang beredar berjumlah 100.000.000 lembar, maka nilai pasar perusahaan tersebut adalah Rp. 1.500, - x 100.000.000 = Rp. 1.500.000.000. Begitu pula Unit Penyertaan Reksa Dana yang berharga, misalnya Rp. 2.000, - per Unit Penyertaan, dengan total Unit Penyertaan yang beredar sebanyak 10.000.000 Unit, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Rp. 2.000, - x 10.000.000 = Rp. 20.000.000.000, - (Pratomo dan Nugraha, 2001).

Kemudian begitu juga dengan Sunariyah menambahkan bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana pertama kali ditawarkan dengan harga yang sama dengan harga Rp. 1.000 sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp. 1.000 per unit penyertaan dan biasanya ditentukan besarnya investasi minimum untuk pertama kali. (Sunariyah, 2000).

## **Pengawasan Reksa Dana**

Pengawasan terhadap Reksa Dana dilaksanakan secara kontinyu dan berpedoman kepada Anggaran Dasarnya (bila Reksa Dana berbentuk Perseroan) atau pada Kontrak Investasi Kolektif (bila berbentuk KIK). Selain itu pengawasan juga memantau apakah Reksa Dana memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku bagi Reksa Dana. Pengawasan terhadap Reksa Dana dilaksanakan oleh otoritas di Bursa Efek yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi pasar modal di Indonesia. Bapepam membedakan pengawas Reksa Dana menjadi dua, yaitu Pengawasan intern melalui sistem dan pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian interen Perusahaan, dan Pengawasan eksteren yang dilaksanakan oleh Bapepam terhadap aktivitas Reksa Dana yang telah beroperasi


## **Peranan Pelaku Reksa Dana**

Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal Indonesia, khususnya dalam pengembangan Reksa Dana Indonesia membutuhkan peranan pelaku Reksa Dana. Berbagai peraturan pelaksana tentang pasar modal dan beberapa sifat yang khusus di pasar modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar modal. Yang dimaksud dengan lembaga penunjang pasar modal, dalam kegiatan Reksa Dana adalah tidak lain merupakan pelaku (lembaga penunjang) Reksa Dana di pasar modal Indonesia. Lembaga penunjang Reksa Dana adalah lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan industri Reksa Dana di pasar modal Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dalam ketentuan UUPM terdiri dari Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).

Menurut Bapepam, dengan perkataan lain Manajer Investasi merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kegiatannya mengelola dana nasabah perorangan maupun investasi kolektif untuk sekelompok nasabah yang dikenal dengan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Bedanya, jika pada Reksa Dana Perseroan, kontrak pengelolaan dibuat antara Direksi dengan Manajer Investasi. Sedangkan pada Reksa Dana KIK, kontrak dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Atas dasar kontrak tersebutlah Manajer Investasi melaksanakan tugas dan wewenangnya. tanggung jawab Manajer Investasi dalam memberikan perlindungan terhadap investasi berkaitan dengan transaksi di reksa dana, antara lain ditemukan pengaturannya dalam : ketentuan Pasal 41, 42 dan 105 UUPM; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yakni diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan 29; dan beberapa Keputusan Ketua Bapepam, yakni Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-31/PM/1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-32/PM/1996 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/1996 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-43/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV. B. 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-07/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kustodian atau sering disebut juga dengan Bank Kustodian, dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal memberikan pengertian sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, Bank Kustodian hanya mengeksekusi perintah yang diberikan oleh Manajer Investasi sesuai kontrak. Bank Kustodian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Manajemen Investasi (Investment Management Company) untuk kepentingan Reksa Dana.

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Bapepam untuk bertindak sebagai Wakil Perusahaan Efek untuk menjual efek Reksa Dana. Namun, izin tersebut tidak boleh dipergunakan untuk mewakili lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek. Selain WAPERD, pihak lain yang diizinkan untuk memasarkan efek Reksa Dana adalah pegawai suatu Perusahaan Efek yang telah memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atau Wakil Penjamin Emisi (WPE) atau Wakil Manajer Investasi (WMI). Mengenai perizinan tersebut, Bapepam telah



mengaturnya dalam bentuk Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-25/PM/1996, Nomor Peraturan V.B.2 tentang Perizinan Wakil Egen Penjual Efek Reksa Dana.

## Peranan Profesi Penunjang Reksa Dana

Beberapa profesi penunjang Reksa Dana yang tidak dapat dilepaskan kegiatan pasar modal, yakni: peranan Notaris, Konsultan Hukum, dan Akuntan Publik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Partisipasi Notaris sangat diperlukan dalam pendirian Reksa Dana di mana Notaris berperan dalam pembuatan akta kontrak-kontrak yang diperlukan dalam pendirian Reksa Dana. Misalnya, Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam pendirian Reksa Dana KIK.

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat dari segi hukum tentang penawaran umum dari suatu Reksa Dana. Dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Konsultan Hukum harus mengadakan pemeriksaan yang seksama atas Kontrak Investasi Kolektif yang telah dibuat oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian Begitu juga dalam Reksa Dana berbentuk Perseroan, Konsultan Hukum harus memeriksa akta kontrak Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi dalam hal pengelolaan kekayaan Reksa Dana serta akta kontrak Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam penyimpanan kekayaan.

Akuntan Publik adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan atau laporan keuangan dari Reksa Dana. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Akuntan Publik harus tunduk pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) serta peraturan Bapepam. Selain itu juga harus mematuhi Norma Pemeriksaan Akuntansi (NPA) yang juga disusun oleh profesi Akuntan dalam melakukan pemeriksaan serta pelaporan pendapatnya secara profesional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kontrak antara Manajer Investasi dan investor diatur baik dalam ketentuan Undang – Undang Pasar Modal maupun dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagai petunjuk pelaksanaannya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab Manajer Investasi dalam memberikan perlindungan terhadap investasi berkaitan dengan transaksi di reksa dana, antara lain ditemukan pengaturannya dalam : ketentuan Pasal 41, 42 dan 105 UUPM; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yakni diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan 29; dan beberapa Keputusan Ketua Bapepam, Manajer Investasi dalam melakukan kegiatannya harus “mengindahkan dan mematuhi” segala bentuk instrumen-instrumen hukum yang telah diatur dalam kegiatan di Reksa Dana, baik yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal maupun dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Ketua Bapepam). Hal ini berarti bahwa Manajer Investasi telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada investor yang menginvestasikan dananya di Reksa Dana.

### Saran

1. Pelajari dengan cermat ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Ketua Bapepam yang mengatur tentang tanggung jawab Manajer Investasi dalam perlindungan investasi di reksa dana. Ini penting agar investor dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam kontrak investasi.
2. Sebelum melakukan investasi di reksa dana, pastikan untuk memilih Manajer Investasi yang telah terbukti mematuhi semua instrumen hukum yang diatur. Hal ini dapat memberikan keyakinan bahwa investasi Anda akan dikelola dengan baik dan aman.
3. Selalu perhatikan informasi yang disediakan oleh Manajer Investasi terkait dengan reksa dana yang ditawarkan, termasuk risiko-risiko yang terkait. Pemahaman yang baik tentang investasi akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana.
4. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau ahli hukum yang kompeten sebelum melakukan investasi besar dalam reksa dana. Mereka dapat memberikan pandangan independen dan membantu Anda memahami implikasi hukum dari kontrak investasi.
5. Selalu perbaharui pengetahuan Anda tentang regulasi pasar modal dan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Ini akan membantu Anda tetap up-to-date dan melindungi investasi Anda dari risiko yang mungkin timbul karena perubahan aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin Wijaya, 2001 Johanes, Bursa Berjangka, Cet. I, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Arifin, Ali, 2001, Membaca Saham, Cet. I, Andi Offset, Yogyakarta.
- Astutty Mochtar, Dewi, 2001. Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia, Cet. I, Alumni, Bandung.
- Bapepam, 1997 Panduan Reksa Dana – Apa dan Bagaimana Yang Harus Anda Pahami Seputar Reksa Dana, Bapepam, Jakarta.
- Bapepam, 1997. Reksa Dana Mempermudah Pemodal Melakukan Investasi Di Pasar Modal, , Jakarta, 1997.
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, 2000. Penafsiran dan Kontruksi Hukum, Cet. I, Alumni, Bandung
- Cahyono, Jaka E, 2001. Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana, Cet. II, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 2000 Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manurung, Adler Haymans. 2007. Reksa Dana Investasiku. Jakarta: Kompas.
- Priyo Pratomo, Eko dan Ubaidillah Nugraha, 2002 Reksa Dana – Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern, Cet. II, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Spto. 2006. Kiat Membangun Aset Kekayaan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Safitri, Indra, 1998. Catatan Hukum Pasar Modal, Cet. I, Go Global Book (Book Publishing Division Safitri & Co.).
- Sjahputra Tunggal, Imam, 2000.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri, 2000. Hukum Perdata: Hukum Benda, Cet. V, Liberty, Yogyakarta
- Stock Exchange, 1996. Jakarta, Workshop Pasar Modal, Kerjasama UII dengan BEJ, Yogyakarta
- Sunariyah, 2000 Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Cet. II, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001. Metodologi Penelitian Hukum, Cet. III, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tanya Jawab – Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Cet. I, Harvarindo, Jakarta
- Sjahputra Tunggal, Imam, et. al., 2001 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Pasar Modal – Buku I, Cet. I, Harvarindo, Jakarta.
- Usman, Marzuki 1997; Singgih Riphah; Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Cet. I, Kerjasama Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institusi Bankir Indonesia, Jakarta.